



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa maraknya peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Kotawaringin Timur yang dapat membahayakan kesehatan dan dapat pula mengganggu ketertiban umum, perlu diatur mengenai pengendalian dan pengawasan terhadap minuman beralkohol di Kabupaten Kotawaringin Timur;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Bupati dapat membatasi peredaran Minuman Beralkohol melalui Peraturan Daerah;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengendalian Peredaran dan Penertiban Minuman Beralkohol sudah tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sehingga perlu dicabut dan diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
15. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
16. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86/Men.Kes/Per/IV/77 tentang Minuman Keras;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-DAG/PER/01/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

dan

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas ekonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip ekonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945;
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
5. Satuan Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SOPD adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah pada Kabupaten Kotawaringin Timur;
6. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi;
7. Minuman Beralkohol Tradisional adalah Minuman Beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan;
8. Minuman Oplosan adalah minuman yang dibuat dengan cara mencampur, meramu, menyeduh dan/atau dengan cara lain bahan-bahan tertentu dengan atau tanpa zat yang mengandung alkohol yang bereaksi menjadi racun dan membahayakan kesehatan atau jiwa manusia;
9. Upacara Ritual adalah upacara khusus bagi masyarakat adat di Kabupaten Kotawaringin Timur;
10. Baram adalah sejenis minuman tradisional yang diproses dari bahan hasil pertanian atau tumbuh-tumbuhan yang mengandung karbohidrat yang dengan cara peragian / permentasi dan diolah secara tradisional;
11. Pengendalian adalah kegiatan mengendalikan proses pengadaan, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol oleh Pemerintah Daerah;
12. Penertiban adalah upaya untuk menertibkan pemasokan, penyaluran peredaran penggunaan dan penjualan minuman beralkohol oleh Pemerintah Daerah;
13. Pengawasan adalah usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pemasaran, penyaluran, peredaran dan penjualan minuman beralkohol;
14. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik yang dilakukan oleh Kepolisian dan PPNS untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangka, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

15. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah penyidik tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan aturan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
16. Pengadaan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengadaan adalah kegiatan penyediaan Minuman Beralkohol oleh produsen untuk produk dalam negeri atau oleh Importir Terdaftar Minuman Beralkohol untuk produk impor;
17. Peredaran Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Peredaran adalah kegiatan usaha menyalurkan Minuman Beralkohol untuk diperdagangkan di Kabupaten Kotawaringin Timur;
18. Penjualan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Penjualan adalah kegiatan usaha menjual Minuman Beralkohol untuk dikonsumsi;
19. Produsen adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan produksi Minuman Beralkohol;
20. Importir Terdaftar Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat IT-MB adalah perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan impor Minuman Beralkohol;
21. Distributor adalah perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh produsen Minuman Beralkohol dan/atau IT-MB untuk mengedarkan Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk impor dalam partai besar di wilayah pemasaran tertentu;
22. Sub Distributor adalah perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh produsen Minuman Beralkohol, IT-MB dan/atau Distributor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk impor dalam partai besar di wilayah pemasaran tertentu;
23. Penjual Langsung Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan;
24. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan;
25. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol Golongan A, Golongan B dan Golongan C;
26. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;
27. Hotel, Restoran, Bar, Diskotik, Klab Malam, Karaoke dan Pub adalah tempat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pariwisata;
28. Hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya;
29. Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah;

30. Bar adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non-alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan/atau penyajiannya, didalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah;
31. Diskotik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik yang disertai dengan atraksi cahaya lampu serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa layanan makanan dan minuman;
32. Klub Malam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk orang dewasa untuk menari dengan diiringi musik hidup, pertunjukan lantai dan menyediakan jasa pelayanan makanan dan minum dapat dilengkapi pramuria;
33. Karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk menyanyi yang diiringi musik rekaman, lampu serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa layanan makanan dan minuman;
34. Pub adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menghadirkan minuman untuk umum di tempat usahanya dan menyelenggarakan musik hidup;
35. Supermarket adalah salah satu bentuk dari Toko Modern dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran dengan batasan luas 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
36. Hypermarket adalah salah satu bentuk dari Toko Modern dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran dengan batasan luas diatas 5.000 m² (lima ribu meter persegi).

Pasal 2

Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Kotawaringin Timur diselenggarakan berasaskan:

- a. keseimbangan;
- b. perlindungan; dan
- c. ketertiban umum.

Pasal 3

Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Kotawaringin Timur bertujuan untuk :

- a. melindungi masyarakat dari dampak negatif Minuman Beralkohol dan Minuman Oplosan;
- b. memberikan kepastian hukum mengenai kegiatan pengadaan, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol; dan
- c. sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Oplosan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Jenis dan Klasifikasi;
- b. Pengendalian;
- c. Pengawasan dan Pelaporan;
- d. Minuman Oplosan;
- e. Peran Serta Masyarakat
- f. Tata Cara Pemusnahan; dan
- g. Pembiayaan.

BAB II

JENIS DAN KLASIFIKASI

Bagian Kesatu

Umum

Paragraf 1

Jenis

Pasal 5

Jenis Minuman Beralkohol terdiri dari :

- a. produksi dalam negeri;
- b. impor; dan
- c. tradisional.

Pasal 6

Minuman Beralkohol produksi dalam negeri dan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b harus memenuhi standar :

- a. mutu produksi yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan
- b. keamanan dan mutu pangan yang ditetapkan oleh kepala lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan.

Paragraf 2

Minuman Beralkohol Produksi Dalam Negeri

Pasal 7

- (1) Minuman Beralkohol produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, merupakan minuman yang diproduksi oleh Produsen.
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perusahaan yang telah memiliki izin usaha industri dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Paragraf 3

Minuman Beralkohol Impor

Pasal 8

- (1) Minuman Beralkohol Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan Minuman Beralkohol yang diproduksi oleh negara lain.
- (2) Pengadaan Minuman Beralkohol impor dilakukan oleh perusahaan yang memiliki penetapan sebagai IT-MB dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Paragraf 4

Minuman Beralkohol Tradisional

Pasal 9

- (1) Minuman Beralkohol Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c pengolahan, penyimpanan dan pemanfaatan wajib mendapat izin dari Bupati.
- (2) Minuman Beralkohol Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan minuman yang digunakan hanya untuk kepentingan kegiatan upacara budaya, adat istiadat dan/atau keagamaan.
- (3) Jenis Minuman Beralkohol Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Baram.
- (4) Izin dari bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati

Bagian Kedua

Klasifikasi

Pasal 10

- (1) Klasifikasi Minuman Beralkohol produksi dalam negeri dan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b berdasarkan kadar etil alkohol atau etanol terdiri dari 3 (tiga) golongan.
- (2) Golongan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. golongan A;
 - b. golongan B; dan
 - c. golongan C.

Pasal 11

- (1) Minuman Beralkohol golongan A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a yaitu minuman yang mempunyai kadar etil alkohol atau etanol sampai dengan 5% (lima persen).

- (2) Minuman Beralkohol golongan B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b yaitu minuman yang mempunyai kadar etil alkohol atau etanol lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen).
- (3) Minuman Beralkohol golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c yaitu minuman yang mempunyai kadar etil alkohol atau etanol lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

BAB III

PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Bupati berkewajiban melakukan pengendalian Minuman Beralkohol di Daerah.
- (2) Pengendalian Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. pengadaan;
 - b. peredaran;
 - c. penjualan; dan
 - d. penyimpanan.

Bagian Kedua

Pengadaan

Pasal 13

Pengadaan Minuman Beralkohol meliputi :

- a. produksi Minuman Beralkohol oleh Produsen;
- b. impor Minuman Beralkohol oleh Importir; dan
- c. produksi Minuman Beralkohol tradisional.

Pasal 14

- (1) Produsen dan/atau IT-MB wajib menempelkan label dari produsen pada kemasan Minuman Beralkohol.
- (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan bahasa Indonesia yang singkat, lugas dan jelas.
- (3) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat paling kurang:
 - a. nama produk;
 - b. kadar etil alkohol atau etanol;
 - c. daftar bahan yang digunakan;
 - d. berat bersih atau isi bersih;
 - e. nama dan alamat perusahaan yang memproduksi dan/atau perusahaan yang mengimpor;

- f. tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa;
 - g. tulisan “Minuman Beralkohol”;
 - h. peringatan “Di bawah umur 21 (dua puluh satu) tahun dan wanita hamil dilarang minum”; dan
 - i. peringatan dampak negatif apabila mengkonsumsi Minuman Beralkohol.
- (4) Pemberian label minuman beralkohol tradisional sebagaimana dimaksud pada pasal 13 huruf c diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Peredaran

Paragraf 1

Peredaran Minuman Beralkohol Produksi Dalam Negeri dan Impor

Pasal 15

Minuman Beralkohol produksi dalam negeri dan impor dapat diedarkan jika:

- a. telah memiliki izin edar dari kepala instansi yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan; dan
- b. telah dikemas dengan mencantumkan label edar dan pita cukai.

Pasal 16

Peredaran Minuman Beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C dilakukan oleh :

- a. Sub Distributor; dan
- b. Penjual Langsung.

Paragraf 2

Peredaran Minuman Beralkohol Tradisional

Pasal 17

Peredaran Penggunaan Minuman Beralkohol Tradisional dilakukan jika:

- a. digunakan untuk upacara budaya, adat istiadat dan/atau keagamaan.
- b. penggunaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas ketua panitia Upacara adat bertanggung jawab atas keselamatan, keamanan dan ketertiban jalannya upacara adat serta melaporkannya kepada Kepala Desa/Lurah, Camat dan Kepolisian setempat.

Bagian Keempat

Penjualan

Paragraf 1

Umum

Pasal 18

Pedagang Minuman Beralkohol produksi dalam negeri dan impor harus memiliki izin Penjualan Minuman Beralkohol sesuai dengan penggolongannya.

Paragraf 2

Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Produksi Dalam Negeri dan Impor

Pasal 19

- (1) Penjualan Minuman Beralkohol golongan A untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dijual di :
 - a. Hotel;
 - b. Restoran;
 - c. Bar;
 - d. Diskotik;
 - e. Klub Malam ;
 - f. Karaoke;
 - g. Pub.
- (2) Penjualan Minuman Beralkohol golongan A secara eceran hanya dapat dijual oleh pengecer, pada :
 - a. Supermarket; dan
 - b. Hypermarket.
- (3) Hotel bintang 4, bintang 5, diskotik serta klub malam selain dapat menjual minuman beralkohol golongan A sebagaimana dimaksud ayat (1) juga dapat menjual minuman beralkohol golongan B dan C untuk diminum langsung ditempat.

Pasal 20

- (1) Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dilarang dilakukan pada:
 - a. pemukiman masyarakat;
 - b. perkantoran pemerintah;
 - c. minimarket;
 - d. tempat yang berdekatan dengan radius minimal 0 sampai 200 meter dari:
 1. tempat peribadatan;
 2. lembaga pendidikan; dan
 3. rumah sakit.
 - e. gelanggang remaja;
 - f. kantin;
 - g. kaki lima;
 - h. terminal;
 - i. stasiun;
 - j. kios kecil;
 - k. rumah billiard dan arena ketangkasan;
 - l. penginapan remaja;
 - m. bumi perkemahan;
 - n. warung;

- o. pasar tradisional;
 - p. tempat keramaian; dan
 - q. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Setiap orang/badan dan perusahaan dilarang menjual secara eceran dalam kemasan minuman beralkohol Golongan A, B dan C dan/atau menjual langsung yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban.
 - (3) Setiap orang dilarang mengkonsumsi minuman beralkohol golongan A, B dan C di tempat umum, fasilitas umum dan jalan kecuali untuk kegiatan upacara ritual yang bersifat insidentil.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat yang dilarang melakukan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Bupati dapat membatasi jumlah dan jenis minuman beralkohol Golongan A, B dan C yang diedarkan/dijual di Daerah.
- (2) Batas waktu penjualan minuman beralkohol Golongan A, hanya untuk penjualan diminum ditempat penjualan ditetapkan pada jam 09.00 s/d 02.00 WIB.
- (3) Batas waktu penjualan minuman beralkohol Golongan B dan C hanya untuk penjualan diminum ditempat penjualan ditetapkan pada malam hari dari jam 20.00 s/d 02.00 WIB.
- (4) Pengusaha yang menjual Minuman Beralkohol dilarang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen yang berusia kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun.
- (5) Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diketahui dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas/pramuniaga.
- (6) Pada bulan suci Ramadhan Bupati melarang peredaran, penjualan dan mengkonsumsi minuman beralkohol.

Paragraf 3

Izin Penjualan Minuman Beralkohol Produksi Dalam Negeri dan Asal Impor

Pasal 22

- (1) Sub-Distributor, Penjual Langsung dan Pengecer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 wajib memiliki SIUP-MB dalam melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol.
- (2) Sub-Distributor, Penjual Langsung dan Pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan mengajukan SIUP-MB untuk minuman beralkohol kepada Bupati.
- (3) Untuk memperoleh SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub-Distributor mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau SOPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan dengan melampirkan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan persyaratan setelah memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Izin Gangguan (HO) dan persyaratan lainnya sesuai dengan Peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
 - a. Pemohon izin baru
 - b. Pemilik izin yang telah habis masa berlakunya
- (6) Izin tidak boleh dipindah tangankan tanpa izin tertulis dari Bupati.
- (7) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa berlakunya 1 (satu) tahun.
- (8) Izin penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Penyimpanan

Pasal 23

Penyimpanan Minuman Beralkohol produksi dalam negeri dan impor wajib dilakukan pada tempat yang terpisah dengan barang lain.

Pasal 24

- (1) Keterangan mengenai Minuman Beralkohol produksi dalam negeri dan impor yang masuk dan keluar dari gudang penyimpanan dimasukkan ke dalam kartu data penyimpanan.
- (2) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat :
 - a. jumlah barang;
 - b. merek;
 - c. tanggal masuk ke dalam gudang;
 - d. tanggal keluar dari gudang;
 - e. asal barang; dan
 - f. tujuan arah keluar barang.
- (3) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diperlihatkan kepada Tim Pengawasan yang melakukan pemeriksaan.

BAB IV

PENGAWASAN, PENERTIBAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 25

- (1) Minuman Beralkohol ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran serta Penjualan Minuman Beralkohol.

Pasal 26

- (1) Pengawasan minuman beralkohol dilakukan oleh Bupati melalui Tim Pengawasan.
- (2) Pengawasan minuman beralkohol sebagaimana ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pengawasan yang dibentuk oleh Bupati yang terdiri dari :
 - a. SOPD yang membidangi Perdagangan;
 - b. SOPD yang membidangi Penanaman Modal;
 - c. SOPD yang membidangi Kesehatan;
 - d. SOPD yang membidangi Pariwisata;
 - e. Satpol PP.
- (3) Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di ketuai oleh Kepala SOPD yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan.
- (4) Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan Pengawasan secara berkala paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun.
- (5) Hasil pengawasan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipublikasikan kepada masyarakat melalui media cetak dan/atau elektronik.
- (6) Pendanaan kegiatan Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur SOPD yang membidangi Perdagangan.
- (7) Susunan, uraian tugas dan tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Penertiban

Pasal 27

- (1) Penertiban di laksanakan oleh Tim Penertiban yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Tim Penertiban sebagaimana ayat (1) terdiri dari :
 - a. Satpol PP;
 - b. SOPD yang membidangi Perdagangan;
 - c. SOPD yang membidangi Penanaman Modal;
 - d. SOPD yang membidangi Kesehatan;
 - e. SOPD yang membidangi Pariwisata;
 - f. Kantor Bea Cukai;
 - g. Kepolisian Republik Indonesia;
 - h. Kecamatan dan Kelurahan/Desa; dan
 - i. Instansi terkait lainnya.
- (3) Tim penertiban di ketuai oleh Kepala SOPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dibidang Keamanan dan Ketertiban.
- (4) Pendanaan kegiatan Tim Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur SOPD yang membidangi Keamanan dan Ketertiban.
- (5) Susunan, uraian tugas dan tata cara penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 28

- (1) Pelaporan terdiri dari :
 - a. Setiap pemilik izin wajib melaporkan peredaran, penjualan dan stok akhir minuman beralkohol kepada Kepala SOPD yang membidangi Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur.
 - b. Pelaporan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan secara tertulis oleh Kepala SOPD yang membidangi Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur kepada Bupati.
 - c. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Pelaporan penerbitan izin :
 - a. Kepala SOPD yang membidangi Penanaman Modal Kabupaten Kotawaringin Timur wajib menyampaikan laporan penerbitan SIUP-MB bagi penjual langsung dan/atau pengecer kepada Bupati, Kepala SOPD yang membidangi Perdagangan, dan Kepala SOPD yang membidangi Keamanan dan Ketertiban Kabupaten Kotawaringin Timur.
 - b. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan setiap 3 (tiga) bulan.

BAB V

MINUMAN OPLOSAN

Pasal 29

- (1) Setiap orang dilarang memproduksi, mengedarkan, menyimpan, menjual dan mengkonsumsi Minuman Oplosan.
- (2) Pengawasan Larangan Minuman Oplosan dilakukan oleh Bupati melalui Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat (2).
- (3) Penertiban Larangan Minuman Oplosan dilakukan oleh Bupati melalui Tim Penertiban sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (2).

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Setiap orang di Daerah berkewajiban berperan aktif untuk melaporkan kepada Bupati, petugas atau pejabat berwenang, jika mengetahui secara langsung atau menduga kuat sedang berlangsungnya pengedaran dan penggunaan Minuman Beralkohol dan Minuman Oplosan.
- (2) Petugas atau pejabat yang berwenang setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib sesegera mungkin menindak lanjuti laporan yang diterimanya.

- (3) Petugas atau pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan identitas pelapor.

BAB VII

TATA CARA PEMUSNAHAN

Pasal 31

- (1) Pemusnahan barang bukti minuman beralkohol dilakukan di depan umum.
- (2) Tata cara dan mekanisme Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut pada Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 32

Segala hal yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepada pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik (PPNS) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana;
 - e. melakukan pemeriksaan, penggeledahan dan/atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana;
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana; dan

- g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan adanya tindak pidana.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

Setiap orang yang mengedarkan Minuman Beralkohol produksi dalam negeri dan impor tanpa memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dipidana sebagaimana Pasal 142 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dengan ancaman pidana paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 35

Peredaran Minuman Beralkohol Tradisional yang tidak mempunyai izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 36

Setiap orang yang menjual secara langsung Minuman Beralkohol golongan A, selain dari tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dan golongan B dan golongan C sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 37

Setiap orang yang mengedarkan dan menjual Minuman Beralkohol di tempat yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 38

Setiap orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat (3) dipidana dengan kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 39

Pengecer dan Penjual Langsung yang menjual Minuman Beralkohol yang melanggar batas waktu penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan menjual kepada konsumen berusia kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) serta melakukan peredaran, penjualan, dan mengkonsumsi pada bulan suci Ramadhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (6) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 40

Sub Distributor, Penjual Langsung dan Pengecer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) yang tidak memiliki izin dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 4 (empat) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling sedikit Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 41

Sub Distributor, Penjual Langsung dan Pengecer yang melakukan penyimpanan Minuman Beralkohol tidak terpisah dengan barang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 42

- (1) Setiap orang yang memproduksi Minuman Oplosan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dipidana sebagaimana Pasal 136 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dengan ancaman pidana paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengedarkan, menyimpan, menjual dan mengkonsumsi Minuman Oplosan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 43

- (1) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (2) adalah pelanggaran.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 42 ayat (1) adalah kejahatan.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang dikenai sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 39, Pasal 41, dan Pasal 42 ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan pencabutan izin yang bersangkutan sesuai kewenangannya.
- (2) Terhadap izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterbitkan oleh Menteri yang membidangi urusan perdagangan dan industri, Pemerintah Daerah merekomendasikan untuk melakukan pencabutan izin.

Pasal 45

- (1) Produsen, Penjual Langsung dan/atau Pengecer minuman mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dengan kadar ethanol paling tinggi 15% (lima belas per seratus) untuk tujuan kesehatan wajib memiliki izin.
- (2) Tata cara pemberian izin, pengedaran, penyimpanan, penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 46

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini di undangkan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2011 Nomor 2) tentang Pengendalian Peredaran dan Penertiban Minuman Beralkohol dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua Izin yang telah dikeluarkan masih tetap berlaku sampai dengan masa Izin tersebut berakhir.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 31 Juli 2017

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

ttd

SUPIAN HADI

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 31 Juli 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

ttd

HALIKINNOR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2017
NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH NOMOR 4, 48/2017

**Salinan Sesuai Dengan Aslinya**
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. KOTIM

CHAIRUL HUDA EKO YULIANTO, SH
NIP. 19620701 198903 1 014

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

I. UMUM

Beredarnya Minuman Beralkohol dan Minuman Oplosan di masyarakat yang majemuk merupakan hal yang sulit untuk dihindari, dan keberadaannya makin ditopang oleh adanya industri, baik industri yang memproduksi Minuman Beralkohol maupun industri yang lain seperti industri pariwisata. Minuman Beralkohol dan Minuman Oplosan merupakan produk barang yang tidak lagi diproduksi untuk kalangan terbatas, tetapi menjadi produk industri yang mempunyai nilai ekonomi. Beredarnya Minuman Beralkohol dan Minuman Oplosan di Kabupaten Kotawaringin Timur tidak semuanya diproduksi di dalam daerah, sebagian Minuman Beralkohol dan Minuman Oplosan berasal dari luar daerah.

Secara umum publik sudah mengetahui bahwa dari aspek kesehatan, minuman ini dapat membahayakan kesehatan, bahkan berpotensi membahayakan jiwa konsumennya maupun orang lain. Keberadaan minuman beralkohol yang beredar di masyarakat perlu diatur agar tidak dikonsumsi oleh anak-anak dan remaja dan juga agar tidak mengganggu masyarakat yang memang tidak mengkonsumsinya. Begitu juga terhadap Minuman Oplosan perlu ada larangan produksi dan peredarannya karena sangat merusak bagi kesehatan dan berujung pada kematian.

Beredarnya Minuman Beralkohol dan Minuman Oplosan juga menimbulkan resistensi di tengah masyarakat yang dapat berujung pada tindakan anarkis berupa penutupan paksa atau perusakan terhadap tempat tertentu yang menyediakan Minuman Beralkohol dan Minuman Oplosan, oleh kelompok tertentu di masyarakat. Selain itu konsumen Minuman Beralkohol dan Minuman Oplosan yang mabuk kadang juga menimbulkan masalah seperti dapat menyebabkan kecelakaan atau menimbulkan reaksi kekerasan (perkelahian) di masyarakat. Kondisi ini tentunya tidak kondusif bagi keamanan dan ketertiban.

Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terkait langsung dengan keberadaan Minuman Beralkohol, Pemerintah sudah membuat aturan, seperti Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang pengendalian Pengawasan Minuman Beralkohol, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang

Pengendalian, Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72/M-DAG/PER/10/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian, Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol, dan Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian, Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Di Kabupaten Kotawaringin Timur hidup beragam masyarakat, baik dari segi agama maupun etnis yang tentunya masing-masing mempunyai pandangan tersendiri mengenai Minuman Beralkohol. Ada masyarakat yang sama sekali melarang minuman ini atas dasar ajaran agama, tetapi ada masyarakat yang metolerir keberadaan minuman ini, bahkan mungkin mengkonsumsinya karena merupakan bagian dari kebiasaan mereka. Yang tidak kalah penting adalah adanya ritual adat dari suku Dayak yang menggunakan minuman beralkohol tradisional sebagai bagian dari acara tersebut. Sejauh semua berjalan dengan prinsip saling menghormati dan keberadaannya tidak sampai meresahkan serta menimbulkan benturan, maka tidak menimbulkan persoalan, karena minuman ini dikonsumsi di tempat terbatas dan hanya oleh kalangan terbatas. Akan tetapi, jika peredarannya sudah sangat meresahkan masyarakat, maka masyarakat kemudian bertindak sendiri dengan caranya sendiri. Keadaan ini memerlukan campur tangan pemerintah dan pihak berwajib. Pihak pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur berkewajiban melindungi masyarakat, baik masyarakat umum, maupun masyarakat pengusaha di bidang penyediaan Minuman Beralkohol, sehingga perlu pengaturan dengan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Kotawaringin Timur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” yaitu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas Perlindungan” yaitu perlindungan bagi masyarakat dari dampak negatif Minuman Beralkohol.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas Ketertiban umum” yaitu menjaga suasana tertib dan kondusif dari potensi akibat buruk Minuman Beralkohol.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5 Huruf a

Jenis minuman produksi dalam negeri sesuai lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Huruf b

Jenis minuman impor sesuai lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Huruf c

Jenis minuman tradisional sesuai lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)

Penjual Langsung yang hanya menjual Minuman Beralkohol golongan A, wajib memiliki Surat Keterangan SKPL-A berdasarkan ketentuan peraturan menteri perdagangan.

Penjual Langsung golongan A wajib memiliki SIUP-MB yang diterbitkan oleh Bupati.

Ayat (2)

Minuman Beralkohol golongan A yang dijual di supermarket dan hypermarket, wajib memiliki Surat Keterangan SKP-A berdasarkan ketentuan peraturan menteri perdagangan.

Pengecer golongan A wajib memiliki SIUP-MB yang diterbitkan oleh Bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan hotel bintang 4, bintang 5, Diskotik dan Klub Malam adalah yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Pengawasan yang dilakukan oleh Bupati adalah pengawasan terhadap peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol dengan membentuk Tim Pengawas oleh Bupati sesuai kewenangannya.

Anggota Tim Pengawas terdiri dari unsur :

1. Dinas yang tugas dan tanggung jawab dibidang perdagangan
2. Dinas yang tugas dan tanggung jawab dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
3. Dinas yang tugas dan tanggung jawab dibidang kesehatan
4. Dinas yang tugas dan tanggung jawab dibidang pariwisata
5. Dinas yang tugas dan tanggung jawab dibidang keamanan dan ketertiban (satpol PP)

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Penertiban yang dilaksanakan oleh Tim Penertib adalah untuk menertibkan pemasokan, penyaluran peredaran penggunaan dan penjualan minuman beralkohol sesuai dengan kewenangannya.

Anggota Tim Penertib terdiri dari unsur :

1. Dinas yang tugas dan tanggung jawab dibidang keamanan dan ketertiban (satpol PP)
2. Dinas yang tugas dan tanggung jawab dibidang perdagangan
3. Dinas yang tugas dan tanggung jawab dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
4. Dinas yang tugas dan tanggung jawab dibidang kesehatan

5. Dinas yang tugas dan tanggung jawab dibidang pariwisata
6. Bea Cukai
7. Kepolisian
8. Kecamatan dan Kelurahan/Desa
9. Instansi terkait lainnya

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan izin adalah Surat Izin Gangguan/HO, Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Usaha Pariwisata, Tanda Daftar Perusahaan dan/atau SIUP-MB.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 45
Ayat (1)
Rempah-rempah dan jamu yang dimaksud sesuai dengan peraturan Kementerian Kesehatan tentang obat tradisional dan sudah mendapat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.